



BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

BATAS KELURAHAN PASIR WAN SALIM
KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang:
- a. bahwa penentuan batas wilayah kelurahan merupakan persyaratan teknis dalam pembentukan kecamatan dan salah satu unsur dasar yang tidak hanya menyangkut ruang tapi juga untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa penentuan batas wilayah kelurahan dilakukan dalam rangka menentukan ruang hidup masyarakat, membentuk identitas sosial, dan menjadi dasar dalam pengelolaan pelayanan publik serta pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah kelurahan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan kelurahan di Kabupaten Mempawah, perlu ditetapkan Batas Kelurahan Pasir Wan Salim Kecamatan Mempawah Timur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Kelurahan Pasir Wan Salim Kecamatan Mempawah Timur;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKASA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS KELURAHAN PASIR WAN SALIM KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Mempawah.
2. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
5. Luas Wilayah Kelurahan adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah Kelurahan baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi Kelurahan tersebut.
6. Garis Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah suatu garis khayal yang ditarik dari ujung kutub utara sampai ke kutub selatan yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi pada globe atau peta yang terletak di sebelah timur *Greenwich*.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARS	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

7. Garis Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis lintang yang melingkari bumi dari bagian ekuator hingga ke bagian kutub utara.
8. Titik kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah tanda yang digunakan untuk menandai batas wilayah di atas peta kerja, yang dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat, sehingga dapat digunakan sebagai rujukan dalam penentuan dan penegasan batas wilayah.
9. Titik Koordinat yang selanjutnya disebut Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN PASIR WAN SALIM

Pasal 2

Penetapan dan penegasan Batas Kelurahan Pasir Wan Salim sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Pasir Panjang Kecamatan Mempawah Timur;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Sungai Bakau Kecil Kecamatan Mempawah Timur;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Selat Karimata; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Kuala Secapah Kecamatan Mempawah Hilir.

Pasal 3

(1) Koordinat Batas Kelurahan Pasir Wan Salim dengan Desa Pasir Panjang, dimulai dari:

- a. pertigaan batas antara Desa Kuala Secapah dan Desa Pasir Panjang dengan Kelurahan Pasir Wan Salim Pasir Wan Salim yang terletak di Median Sungai Mempawah yang terletak pada wilayah RT.07/RW.04 Kelurahan Pasir Wan Salim dengan RT.01/RW.01 Dusun Pasir Mandar Desa Pasir Panjang yang ditandai oleh TK 61.02.01.2013-61.02.18.1002-2006.000 dengan koordinat $00^{\circ} 19' 41,479''$ LU dan $108^{\circ} 58' 12,697''$ BT;
- b. TK 61.02.01.2013-61.02.18.1002-2006.000 selanjutnya ke arah tenggara menuju TK 61.02.18.1002-2006.001 dengan koordinat $00^{\circ} 19' 40,500''$ LU, $108^{\circ} 58' 14,100''$ BT yang terletak pada wilayah RT.07/RW.04 dengan RT.01/RW.01 Dusun Pasir Mandar;
- c. TK 61.02.18.1002-2006.001 selanjutnya ke arah tenggara menuju TK 61.02.18.1002-2006.002 dengan koordinat $00^{\circ} 19' 36,300''$ LU, $108^{\circ} 58' 22,200''$ BT yang terletak pada wilayah RT.07/RW.04 dengan RT.01/RW.01 Dusun Pasir Mandar;
- d. TK 61.02.18.1002-2006.002 selanjutnya ke arah timur menuju TK 61.02.18.1002-2006.003 dengan koordinat $00^{\circ} 19' 34,600''$ LU, $108^{\circ} 58' 29,800''$ BT yang terletak pada wilayah RT.07/RW.04 dengan RT.05/RW.03 Dusun Pematang Pasir;
- e. TK 61.02.18.1002-2006.003 selanjutnya ke arah utara menuju TK 61.02.18.1002-2006.004 dengan koordinat $00^{\circ} 19' 27,600''$ LU, $108^{\circ} 59' 16,900''$ BT yang terletak pada wilayah RT.17/RW.08 dengan RT.14/RW.07 Dusun Parit Senambang; dan

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKASA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

- f. TK 61.02.18.1002-2006.004 selanjutnya ke arah tenggara menuju TK 61.02.18.1002-2006-2007.000 dengan koordinat $00^{\circ} 19' 22,100''$ LU, $108^{\circ} 59' 39,800''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Pasir Panjang dan Desa Sungai Bakau Kecil dengan Kelurahan Pasir Wan Salim.
- (2) Koordinat Batas Kelurahan Pasir Wan Salim dengan Desa Sungai Bakau Kecil, dimulai dari:
- a. pertigaan batas antara Desa Pasir Panjang dan Desa Sungai Bakau Kecil dengan Kelurahan Pasir Wan Salim yang terletak pada wilayah RT.17/RW.08 dengan RT.14/RW.07 Dusun Parit Senambang Desa Pasir Panjang, dengan RT.23/RW.06 Dusun Parit Kedaung Desa Sungai Bakau Kecil yang ditandai oleh TK 61.02.18.1002-2006-2007.000 dengan koordinat $00^{\circ} 19' 22,100''$ LU dan $108^{\circ} 59' 39,800''$ BT;
 - b. TK 61.02.18.1002-2006-2007.000 selanjutnya ke arah timur menuju TK 61.02.18.1002-2007.001 dengan koordinat $00^{\circ} 19' 22,100''$ LU, $108^{\circ} 59' 40,000''$ BT yang terletak pada wilayah RT.17/RW.08 dengan RT.23/RW.06 Dusun Parit Kedaung;
 - c. TK 61.02.18.1002-2007.001 selanjutnya ke arah selatan mengikuti saluran air batas kebun menuju TK 61.02.18.1002-2007.002 dengan koordinat $00^{\circ} 19' 16,800''$ LU, $108^{\circ} 59' 38,700''$ BT yang terletak pada wilayah RT.17/RW.08 dengan RT.23/RW.06 Dusun Parit Kedaung;
 - d. TK 61.02.18.1002-2007.002 selanjutnya ke arah selatan mengikuti saluran air batas kebun menuju ke TK 61.02.18.1002-2007.003 dengan koordinat $00^{\circ} 19' 12,600''$ LU, $108^{\circ} 59' 37,500''$ BT yang terletak pada wilayah RT.17/RW.08 dengan RT.23/RW.06 Dusun Parit Kedaung;
 - e. TK 61.02.18.1002-2007.003 selanjutnya ke arah selatan mengikuti saluran air batas kebun menuju TK 61.02.18.1002-2007.004 dengan koordinat $00^{\circ} 19' 5,500''$ LU, $108^{\circ} 59' 35,700''$ BT yang terletak pada wilayah RT.17/RW.08 dengan RT.23/RW.06 Dusun Parit Kedaung;
 - f. TK 61.02.18.1002-2007.004 selanjutnya ke arah tenggara mengikuti saluran air batas kebun menuju TK 61.02.18.1002-2007.005 dengan koordinat $00^{\circ} 19' 5,100''$ LU, $108^{\circ} 59' 36,100''$ BT yang terletak pada wilayah RT.16/RW.08 dengan RT.20/RW.01 Dusun Senggiring;
 - g. TK 61.02.18.1002-2007.005 selanjutnya ke arah barat daya mengikuti saluran air batas kebun menuju TK 61.02.18.1002-2007.006 dengan koordinat $00^{\circ} 18' 52,800''$ LU, $108^{\circ} 59' 28,500''$ BT yang terletak pada wilayah RT.16/RW.08 dengan RT.20/RW.01 Dusun Senggiring;
 - h. TK 61.02.18.1002-2007.006 selanjutnya ke arah barat daya mengikuti parit samping Masjid Darul Huda menuju TK 61.02.18.1002-2007.007 dengan koordinat $00^{\circ} 18' 50,000''$ LU, $108^{\circ} 59' 27,300''$ BT yang terletak pada wilayah RT.16/RW.08 dengan RT.20/RW.01 Dusun Senggiring;
 - i. TK 61.02.18.1002-2007.007 selanjutnya ke arah barat daya melintasi Jalan Raya Senggiring yang menghubungkan Sungai Pinyuh-Mempawah menuju TK 61.02.18.1002-2007.008 dengan koordinat $00^{\circ} 18' 49,500''$ LU, $108^{\circ} 59' 27,100''$ BT yang terletak pada wilayah RT.16/RW.08 dengan RT.20/RW.01 Dusun Senggiring;

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

- j. TK 61.02.18.1002-2007.008 selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Jalan Raya Senggiring yang menghubungkan Sungai Pinyuh-Mempawah menuju TK 61.02.18.1002-2007.009 dengan koordinat $00^{\circ} 18' 49,200''$ LU, $108^{\circ} 59' 27,800''$ BT yang terletak pada wilayah RT.16/RW.08 dengan RT.20/RW.01 Dusun Senggiring;
- k. TK 61.02.18.1002-2007.009 selanjutnya ke arah barat daya mengikuti batas lahan milik warga menuju TK 61.02.18.1002-2007.010 dengan koordinat $00^{\circ} 18' 47,603''$ LU, $108^{\circ} 59' 27,100''$ BT yang terletak pada wilayah RT.16/RW.08 dengan RT.20/RW.01 Dusun Senggiring;
- l. TK 61.02.18.1002-2007.010 selanjutnya ke arah barat daya mengikuti batas lahan milik warga menuju TK 61.02.18.1002-2007.011 dengan koordinat $00^{\circ} 18' 46,900''$ LU, $108^{\circ} 59' 26,800''$ BT yang terletak pada wilayah RT.16/RW.08 dengan RT.20/RW.01 Dusun Senggiring;
- m. TK 61.02.18.1002-2007.011 selanjutnya ke arah barat daya mengikuti batas lahan milik warga menuju TK 61.02.18.1002-2007.012 dengan koordinat $00^{\circ} 18' 45,100''$ LU, $108^{\circ} 59' 25,600''$ BT yang terletak pada wilayah RT.16/RW.08 dengan RT.20/RW.01 Dusun Senggiring;
- n. TK 61.02.18.1002-2007.012 selanjutnya ke arah tenggara mengikuti batas lahan milik warga menuju TK 61.02.18.1002-2007.013 dengan koordinat $00^{\circ} 18' 44,300''$ LU, $108^{\circ} 59' 27,900''$ BT yang terletak pada wilayah RT.16/RW.08 dengan RT.20/RW.01 Dusun Senggiring;
- o. TK 61.02.18.1002-2007.013 selanjutnya ke arah tenggara mengikuti batas lahan milik warga menuju TK 61.02.18.1002-2007.014 dengan koordinat $00^{\circ} 18' 44,100''$ LU, $108^{\circ} 59' 29,900''$ BT yang terletak pada wilayah RT.001/RW.001 dengan RT.009/RW.004 Dusun Senggiring;
- p. TK 61.02.18.1002-2007.014 selanjutnya ke arah timur laut mengikuti batas lahan milik warga menuju TK 61.02.18.1002-2007.015 dengan koordinat $00^{\circ} 18' 44,400''$ LU, $108^{\circ} 59' 30,200''$ BT yang terletak pada wilayah RT.16/RW.08 dengan RT.20/RW.01 Dusun Senggiring;
- q. TK 61.02.18.1002-2007.015 selanjutnya ke arah timur mengikuti batas lahan milik warga menuju TK 61.02.18.1002-2007.016 dengan koordinat $00^{\circ} 18' 45,100''$ LU, $108^{\circ} 59' 32,800''$ BT yang terletak pada wilayah RT.16/RW.08 dengan RT.20/RW.01 Dusun Senggiring;
- r. TK 61.02.18.1002-2007.016 selanjutnya ke arah selatan mengikuti jalan tanggul menuju TK 61.02.18.1002-2007.017 dengan koordinat $00^{\circ} 18' 38,000''$ LU, $108^{\circ} 59' 32,100''$ BT yang terletak pada wilayah RT.16/RW.08 dengan RT.20/RW.01 Dusun Senggiring;
- s. TK 61.02.18.1002-2007.017 selanjutnya ke arah selatan mengikuti jalan tanggul menuju ke TK 61.02.18.1002-2007.018 dengan koordinat $00^{\circ} 18' 27,200''$ LU, $108^{\circ} 59' 30,400''$ BT yang terletak pada wilayah RT.16/RW.08 dengan RT.20/RW.01 Dusun Senggiring;
- t. TK 61.02.18.1002-2007.018 selanjutnya ke arah selatan sampai ke garis pantai menuju TK 61.02.18.1002-2007.019 dengan koordinat $00^{\circ} 18' 25,595''$ LU, $108^{\circ} 59' 30,100''$ BT yang terletak pada wilayah RT.16/RW.08 dengan RT.20/RW.01 Dusun Senggiring; dan

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

- u. TK 61.02.18.1002-2007.019 selanjutnya ke arah barat laut mengikuti garis pantai menuju TK 61.02.01.2013-61.02.18.1002.001 dengan koordinat $00^{\circ} 18' 53,928''$ LU, $108^{\circ} 57' 57,600''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Kuala Secapah dengan Kelurahan Pasir Wan Salim.
- (3) Koordinat Batas Kelurahan Pasir Wan Salim dengan Desa Kuala Secapah, dimulai dari:
- muara sungai Mempawah yang merupakan simpul batas antara Desa Kuala Secapah dengan Kelurahan Pasir Wan Salim yang ditandai oleh TK 61.02.01.2013-61.02.18.1002.001 dengan koordinat $00^{\circ} 18' 53,928''$ LU, $108^{\circ} 57' 57,600''$ BT; dan
 - TK 61.02.01.2013-61.02.18.1002.001 selanjutnya ke arah utara mengikuti Median Sungai Mempawah menuju TK 61.02.01.2013-61.02.18.1002-2006.000 dengan koordinat $00^{\circ} 19' 41,479''$ LU, $108^{\circ} 58' 12,697''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Kuala Secapah dan Desa Pasir Panjang dengan Kelurahan Pasir Wan Salim.
- (4) Koordinat dan TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

LUAS WILAYAH KELURAHAN PASIR WAN SALIM PASIR WAN SALIM

Pasal 4

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Pasir Wan Salim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka luas wilayah Kelurahan Pasir Wan Salim adalah 465,03 Ha (empat ratus enam puluh lima koma nol tiga hektar).

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 28-10-2025

BUPATI MEMPAWAH

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 28-10-2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

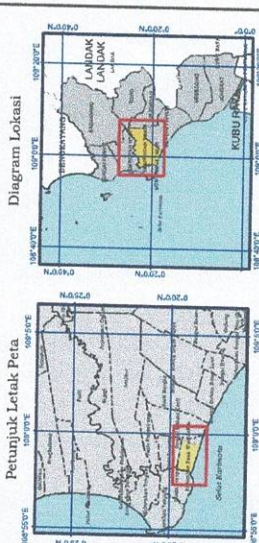
ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2025 NOMOR 34

PETA BATAS ADMINISTRASI

Kode Wilayah: 61.02.18.1002

KELURAHAN PASIR WAN SALIM
KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR
KABUPATEN MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Sistem Proyeksi
= Universal Transverse Mercator (UTM)
= Geografis dan Universal Transverse Mercator Zona 49N
Datum Horizontal
= World Geodetic System 1984

PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Daeng Menamban Kode Pos. 78911
Mempawah

Keterangan:

Kurva Digital Datar Lurus
= Jalan dan perkebunan
= Jalan Perairan

No	Nama Titik	GEODASIS		EKOENERGAT		UTM	
		LEWATANG	BUDJAN	LEWATANG	BUDJAN	X (meter)	Y (meter)
1	61.02.18.1002-001	0° 18' 52.538" LU	108° 57' 57.600" BT	271622.444	34376.861	271622.444	34376.861
2	61.02.18.1002-002	0° 19' 41.479" LU	108° 58' 12.697" BT	271693.646	34397.644	271693.646	34397.644
3	61.02.18.1002-003	0° 19' 42.007" LU	108° 58' 14.100" BT	271713.561	34407.244	271713.561	34407.244
4	61.02.18.1002-004	0° 19' 42.007" LU	108° 58' 14.100" BT	271713.561	34407.244	271713.561	34407.244
5	61.02.18.1002-005	0° 19' 42.007" LU	108° 58' 14.100" BT	271713.561	34407.244	271713.561	34407.244
6	61.02.18.1002-006	0° 19' 42.007" LU	108° 58' 14.100" BT	271713.561	34407.244	271713.561	34407.244
7	61.02.18.1002-007	0° 19' 42.007" LU	108° 58' 14.100" BT	271713.561	34407.244	271713.561	34407.244
8	61.02.18.1002-008	0° 19' 42.007" LU	108° 58' 14.100" BT	271713.561	34407.244	271713.561	34407.244
9	61.02.18.1002-009	0° 19' 42.007" LU	108° 58' 14.100" BT	271713.561	34407.244	271713.561	34407.244
10	61.02.18.1002-010	0° 19' 42.007" LU	108° 58' 14.100" BT	271713.561	34407.244	271713.561	34407.244
11	61.02.18.1002-011	0° 19' 42.007" LU	108° 58' 14.100" BT	271713.561	34407.244	271713.561	34407.244
12	61.02.18.1002-012	0° 19' 42.007" LU	108° 58' 14.100" BT	271713.561	34407.244	271713.561	34407.244
13	61.02.18.1002-013	0° 19' 42.007" LU	108° 58' 14.100" BT	271713.561	34407.244	271713.561	34407.244
14	61.02.18.1002-014	0° 19' 42.007" LU	108° 58' 14.100" BT	271713.561	34407.244	271713.561	34407.244
15	61.02.18.1002-015	0° 19' 42.007" LU	108° 58' 14.100" BT	271713.561	34407.244	271713.561	34407.244
16	61.02.18.1002-016	0° 19' 42.007" LU	108° 58' 14.100" BT	271713.561	34407.244	271713.561	34407.244
17	61.02.18.1002-017	0° 19' 42.007" LU	108° 58' 14.100" BT	271713.561	34407.244	271713.561	34407.244
18	61.02.18.1002-018	0° 19' 42.007" LU	108° 58' 14.100" BT	271713.561	34407.244	271713.561	34407.244
19	61.02.18.1002-019	0° 19' 42.007" LU	108° 58' 14.100" BT	271713.561	34407.244	271713.561	34407.244
20	61.02.18.1002-020	0° 19' 42.007" LU	108° 58' 14.100" BT	271713.561	34407.244	271713.561	34407.244
21	61.02.18.1002-021	0° 19' 42.007" LU	108° 58' 14.100" BT	271713.561	34407.244	271713.561	34407.244
22	61.02.18.1002-022	0° 19' 42.007" LU	108° 58' 14.100" BT	271713.561	34407.244	271713.561	34407.244
23	61.02.18.1002-023	0° 19' 42.007" LU	108° 58' 14.100" BT	271713.561	34407.244	271713.561	34407.244
24	61.02.18.1002-024	0° 19' 42.007" LU	108° 58' 14.100" BT	271713.561	34407.244	271713.561	34407.244
25	61.02.18.1002-025	0° 19' 42.007" LU	108° 58' 14.100" BT	271713.561	34407.244	271713.561	34407.244
26	61.02.18.1002-026	0° 19' 42.007" LU	108° 58' 14.100" BT	271713.561	34407.244	271713.561	34407.244
27	61.02.18.1002-027	0° 19' 42.007" LU	108° 58' 14.100" BT	271713.561	34407.244	271713.561	34407.244
28	61.02.18.1002-028	0° 19' 42.007" LU	108° 58' 14.100" BT	271713.561	34407.244	271713.561	34407.244
29	61.02.18.1002-029	0° 19' 42.007" LU	108° 58' 14.100" BT	271713.561	34407.244	271713.561	34407.244
30	61.02.18.1002-030	0° 19' 42.007" LU	108° 58' 14.100" BT	271713.561	34407.244	271713.561	34407.244

BUPATI MEMPAWAH,

SEKRETARIS DAERAH

Disahkan di:
Mempawah, Kalimantan Barat, pada tanggal 28-10-2025.
BUPATI MEMPAWAH,
SEKRETARIS DAERAH



61.02.18.1002-001
61.02.18.1002-002
61.02.18.1002-003
61.02.18.1002-004
61.02.18.1002-005
61.02.18.1002-006
61.02.18.1002-007
61.02.18.1002-008
61.02.18.1002-009
61.02.18.1002-010
61.02.18.1002-011
61.02.18.1002-012
61.02.18.1002-013
61.02.18.1002-014
61.02.18.1002-015
61.02.18.1002-016
61.02.18.1002-017
61.02.18.1002-018
61.02.18.1002-019
61.02.18.1002-020
61.02.18.1002-021
61.02.18.1002-022
61.02.18.1002-023
61.02.18.1002-024
61.02.18.1002-025
61.02.18.1002-026
61.02.18.1002-027
61.02.18.1002-028
61.02.18.1002-029
61.02.18.1002-030

108°59'0"E

275000

108°58'30"E

274000

108°58'0"E

34000